

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Penelitian

PSAK 101 merupakan standar akuntansi yang memberikan pedoman bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini mencakup penyajian laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, laporan keuangan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan keuangan sumber dan penggunaan dana Kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan Implementasi PSAK 101 bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Hal ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, PSAK 101 tidak hanya mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang relevan dan material. Pengungkapan ini meliputi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian transaksi syariah, dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan.

Selain itu, implementasi PSAK 101 juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap entitas syariah. Dengan adanya standar yang jelas dan konsisten,

diharapkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 101 dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 101 telah diterapkan oleh entitas syariah dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan standar ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah di Indonesia (IAI, 2011).

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan PSAK 101 menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah entitas syariah di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, banyak entitas syariah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan PSAK 101. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai standar ini di kalangan praktisi akuntansi syariah menyebabkan penyusunan laporan keuangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami detail-detail teknis dan filosofis dari PSAK 101, sehingga penerapannya tidak maksimal. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah juga menjadi kendala utama. Banyak entitas syariah yang belum memiliki tenaga akuntan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang PSAK 101 dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menyebabkan kualitas laporan keuangan yang disusun sering

kali masih jauh dari harapan. Ketiga, tantangan dalam pengungkapan informasi yang relevan dan material juga sering dihadapi oleh entitas syariah. Pengungkapan ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang transparan dan akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Namun, banyak entitas yang masih kesulitan dalam mengungkapkan informasi yang sesuai dengan standar, terutama informasi yang bersifat non-keuangan seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan dampak sosial dari operasional perusahaan. Keempat, adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi juga mempengaruhi penerapan PSAK 101. Entitas syariah harus terus mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, yang sering kali membutuhkan penyesuaian dan adaptasi yang tidak mudah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 101 telah diterapkan oleh entitas syariah dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan standar ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu entitas syariah dalam menghadapi kendala-kendala tersebut (IAI, 2011).

Dalam penelitian ini, data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan syariah di Indonesia belum sepenuhnya memahami dan menerapkan PSAK 101 dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2019) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 60% perusahaan yang memiliki pemahaman dasar tentang standar akuntansi syariah

ini. Selain itu, laporan dari Rachmawati dan Sukardi (2020) menunjukkan bahwa banyak UKM syariah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan PSAK 101 karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Seperti Banyak perusahaan syariah yang masih belum sepenuhnya memahami prinsip dan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101, menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap standar yang berlaku serta Perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, sering menghadapi keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan pelatihan mengenai PSAK 101 bagi karyawannya. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menerapkan standar dengan benar. Selain itu Terdapat beberapa kendala teknis dalam penerapan PSAK 101, seperti pengakuan pendapatan syariah, pencatatan zakat, dan pengelolaan dana infaq. Kendala ini seringkali disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya panduan yang praktis dan Implementasi PSAK 101 memerlukan sistem teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pencatatan dan pelaporan yang sesuai standar. Namun, banyak perusahaan yang belum memiliki infrastruktur IT yang cukup canggih untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kesimpulanya Pengawasan dari otoritas terkait serta evaluasi internal terhadap implementasi PSAK 101 di perusahaan seringkali kurang efektif. Hal ini berdampak pada kepatuhan perusahaan terhadap standar yang ditetapkan.

Ketika puluhan bank konvensional menghadapi kehancuran akibat badai ekonomi dan moneter yang mengguncang Indonesia menjelang pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru, kemunculan lembaga keuangan yang

beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk BMT, menjadi fenomena yang sangat menarik dan patut untuk dianalisis dengan lebih rinci. Pada saat yang sulit itu, Bank Muamalah Indonesia (BMI) sebagai bank umum pertama yang mengadopsi prinsip syariah tetap eksis, menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi (Ilmi, 2002). Dalam kerangka sistem ekonomi, baik itu dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, akuntansi memegang peran yang sangat sentral sebagai salah satu komponen integral dari struktur ekonomi. Peran akuntansi menjadi krusial karena melalui proses akuntansi, informasi yang sangat vital untuk pengambilan keputusan bisnis dapat diperoleh (Ilmi, 2002).

Salah satu aspek menarik adalah kemampuan beberapa lembaga keuangan syariah, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan mikro syariah yang diwakili oleh BMT, untuk bertahan dan bahkan berkembang selama periode krisis tersebut. Keberhasilan mereka dalam mengatasi tantangan ekonomi memberikan daya tarik bagi banyak pihak, dan banyak individu serta kelompok kemudian tertarik untuk lebih mendalam memahami operasional dan sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan alternatif ini.

Fenomena ini menciptakan minat yang signifikan di kalangan masyarakat, dengan banyak pihak yang berusaha mendekati dan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja serta sistem keuangan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga syariah tersebut. Oleh karena itu, analisis rinci terhadap keberhasilan dan strategi adaptasi lembaga keuangan berbasis syariah selama

periode krisis tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak positif prinsip-prinsip syariah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan keuangan.

Pemahaman tentang akuntansi mencakup konsep yang luas mengenai fungsi pemegang buku atau setidaknya memerlukan pemahaman dasar mengenai peran akuntansi. Fungsi akuntansi, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad (2002), melibatkan analisis dan pencatatan setiap transaksi yang terkait, kemudian merangkum dan melaporkan data akuntansi tersebut dalam bentuk laporan. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai catatan keuangan tetapi juga menjadi dasar informasi yang sangat berharga bagi kepentingan manajemen perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi tidak hanya sekadar mencatat transaksi keuangan, tetapi juga melibatkan proses analisis yang mendalam. Setiap transaksi dicermati dengan seksama, dan informasi yang dihasilkan tidak hanya berguna untuk pemilik bisnis, tetapi juga krusial bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Dalam konteks ini, akuntansi menjadi suatu instrumen yang tidak hanya mencatat sejarah keuangan perusahaan tetapi juga menjadi sumber daya informasi strategis untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan bisnis.

Lembaga keuangan menjalankan kebijakan yang melarang penerimaan dan pembayaran bunga, mengingat bahwa dalam prinsip Islam, bunga bank dianggap sebagai aktivitas yang haram. Penting untuk dicatat bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, termasuk penyusunan laporan keuangan, harus tunduk pada aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah. PSAK Syariah ini ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini memainkan peran penting sebagai panduan moral dan hukum dalam konteks keuangan syariah, membimbing lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DSN-MUI memastikan bahwa PSAK Syariah mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah.

Proses penyusunan laporan keuangan ini juga melibatkan keterlibatan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yang membentuk komite khusus. Komite ini bertanggung jawab untuk menyelaraskan PSAK Syariah dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya mematuhi aspek syariah tetapi juga sesuai dengan standar akuntansi internasional. Dengan demikian, kolaborasi antara DSN-MUI dan IAI menghasilkan suatu kerangka kerja yang komprehensif, memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjaga keakuratan serta kredibilitas laporan keuangannya.

Laporan keuangan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, memiliki tujuan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Salah satu aspek kunci dalam mewujudkan kepatuhan ini adalah penerapan akuntansi syariah, yang juga menuntut independensi dari badan pengawas internal lembaga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap kegiatan operasional dilakukan

dengan cermat, sehingga penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Suwikyo, 2010).

Penyajian laporan keuangan syariah ini tidak semata-mata dilakukan tanpa landasan, melainkan sepenuhnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam PSAK 101. PSAK 101 berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) entitas syariah, yang dalam konteks ini disebut sebagai "Laporan Keuangan." Landasan ini memberikan panduan yang jelas terkait dengan format dan isi laporan keuangan syariah, memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat konsisten dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 bertujuan untuk menciptakan keterbandingan. Laporan keuangan ini tidak hanya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah pada periode selanjutnya, tetapi juga dengan laporan keuangan dari entitas syariah lainnya. Dengan adanya kerangka kerja yang telah ditetapkan, PSAK 101 memberikan dasar yang kokoh untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pelaporan keuangan entitas syariah.

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset

yang dikelola oleh manajemen kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan sebagai media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukan, pihak BMT perlu membuat laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip dan konsep yang berlaku umum untuk mengukur kinerja serta sebagai laporan kepada pihak terkait. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemeriksaan transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan, baik internal maupun eksternal, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Salah satu tujuan laporan keuangan dari lembaga keuangan syariah adalah memberikan informasi yang lengkap kepada penggunaannya dan sebagai laporan pertanggungjawaban atas fungsi yang telah dilaksanakan oleh entitas syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan potensial, pemilik dana qardh, pemilik dana investasi mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Penyajian laporan keuangan syariah yang mengacu pada PSAK No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum entitas syariah sehingga dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah lainnya.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) didirikan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mengingat

peran bank syariah yang cenderung kurang optimal dalam memberikan pinjaman kepada UKM. Meskipun jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum terlalu besar, manfaat yang diberikan BMT sangat signifikan dalam pengembangan UKM. Dikutip dari (Fithri, 2023) Peran BMT Barrah yang berjalan sesuai dengan konsep pemberdayaan ini sangat membantu UMKM selaku nasabah untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua konsep, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sementara itu, baitul tamwil berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Kedua kegiatan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan Islam. Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang belum terjangkau oleh layanan bank syariah atau BPRS (Nurul dan Mohammad, 2010:363).

Di masyarakat, BMT dikenal sebagai koperasi syariah. Perkembangan BMT sangat pesat karena prinsip-prinsip yang dijalankan lebih didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari mudahnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin melakukan transaksi.

Dalam mengelola aset lembaga keuangan syariah atau BMT, diperlukan sistem akuntansi yang baik. Oleh karena itu, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah, yaitu PSAK No. 59, yang mencakup

pengakuan dan pengukuran produk seperti Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah, dan transaksi berbasis imbalan.

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Jadi, PSAK adalah komponen yang utuh dan komprehensif dalam pencatatan transaksi lembaga keuangan syariah.

Seiring perkembangan zaman, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) syariah telah merumuskan PSAK syariah. PSAK syariah ini merupakan perubahan dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2008 dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 2 Agustus 2019, termasuk PSAK 101.

KSPPS BMT Beringharjo Cabang Tasikmalaya adalah lembaga independen berbasis ekonomi Islam yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam. Lembaga ini menghimpun dana (harta) dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, penyertaan modal, penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pola musyarakah (kerjasama/bagi hasil), murabahah (jual beli), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Tujuan utama penyaluran ini adalah memajukan ekonomi masyarakat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. BMT memiliki beberapa produk, yaitu

produk dana (product of funding), produk pembiayaan (product of financing), dan produk layanan (product of service).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan analisis data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Beringharjo cabang Tasikmalaya, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

Pertama, dalam laporan neraca yang disusun oleh BMT Beringharjo Tasikmalaya tidak memisahkan informasi penting yang seharusnya disajikan secara terpisah, yaitu antara kewajiban dengan dana syirkah temporer (DST). Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memahami posisi keuangan yang sebenarnya. Pemisahan antara kewajiban dan DST sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai kewajiban yang dimiliki BMT. Dengan memisahkan kedua elemen ini, laporan keuangan akan lebih transparan dan memudahkan para pemangku kepentingan dalam menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pemisahan ini juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan BMT Beringharjo Tasikmalaya.

Kedua, dalam laporan keuangan, KSPPS BMT Beringharjo juga tidak ada menyusun laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan akan tetapi di ganti dengan Laporan mengenai sumber dan penggunaan dana Qadrul Hasan. dalam proses penyajiannya, terdapat beberapa kesalahan istilah yang perlu diperbaiki. Kesalahan ini, meskipun tidak mengubah substansi informasi, dapat

mengakibatkan kebingungan dan interpretasi yang salah jika tidak segera disesuaikan.

Ketiga, KSPPS BMT Beringharjo tidak menyertakan Catatan atas Laporan Keuangan yang seharusnya memuat informasi rinci mengenai segala penjelasan tentang penjelasan laporan keuangan menjadi kurang transparan dan dapat menyulitkan para pemangku kepentingan dalam memahami kondisi keuangan yang sebenarnya. Catatan atas Laporan Keuangan berfungsi sebagai pendamping yang memberikan konteks dan penjelasan terhadap angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Informasi mengenai kebijakan akuntansi, misalnya, sangat penting untuk mengerti bagaimana transaksi dan peristiwa keuangan diakui dan diukur dalam laporan. Selain itu, pengungkapan lainnya seperti rincian aset dan kewajiban, serta penjelasan mengenai pos-pos tertentu yang mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut, akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam. Informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen juga penting untuk mengungkapkan potensi risiko dan tanggung jawab yang mungkin dihadapi oleh BMT Beringharjo di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo Cabang Tasikmalaya dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 101 (Studi Kasus KSPPS BMT Beringharjo Cabang Tasikmalaya)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul "Analisis Implementasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 (Studi Kasus KSPPS BMT Beringharjo Cabang Tasikmalaya)", rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan neraca sesuai dengan PSAK NO 101?
2. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan laba rugi sesuai dengan PSAK NO 101?
3. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan arus kas sesuai dengan PSAK NO 101?
4. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK NO 101?
5. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai dengan PSAK NO 101?
6. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK NO 101?
7. Bagaimana penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK NO 101?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan neraca sesuai dengan PSAK NO 101.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan laba rugi sesuai dengan PSAK NO 101
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan arus kas sesuai dengan PSAK NO 101
4. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan perubahan ekuitas dana zakat sesuai dengan PSAK NO 101
5. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai dengan PSAK NO 101
6. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK NO 101
7. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan BMT Beringharjo dalam menyajikan laporan keuangan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK NO 101

#### D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari rumusan dan tujuan penelitian di atas, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Dari perspektif pengembangan ilmu, harapannya adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga untuk pengembangan ilmu ekonomi secara umum, dan khususnya untuk bidang keuangan Islam.
2. Selain kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat tambahan yang signifikan. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian mendatang di bidang serupa, membuka peluang bagi pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut.
3. Selain itu, dapat diantisipasi bahwa hasil penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, sehingga dapat mendorong minat dan partisipasi lebih besar dalam produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Ini dapat menjadi langkah positif dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.